



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
LOKA PENATAAN LAUT SORONG

JALAN KPR PDAM KM. 10, KLAUWUYUK, SORONG TIMUR KOTA SORONG,
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 98417 TELEPON : (0951) 331378
LAMAM www.kkp.go.id SUREL: lprl.sorong@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG

NOMOR 4/LPRL.2/PRL.140/IV/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN

LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pelayanan Publik Bidang Pemanfaatan Ruang Laut perlu disusun Standar Pelayanan Publik yang ada di Lingkungan Loka PRL Sorong
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka PRL Sorong tentang Standar Pelayanan Publik Lingkup Loka PRL Sorong
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 j.o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Peizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Penataan Ruang Laut;
- j. Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNAN LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG.
- Pertama : Menetapkan Standar Pelayanan Pendampingan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksudkan diktum Kesatu merupakan landasan, pedoman, dan tuntunan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksudkan diktum Kesatu harus dipahami dan dilaksanakan oleh Pelaksana Pelayanan Loka PRL Sorong.
- Keempat : Pelaksana Pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan sebagai komitmen pelaksanaan standar pelayanan
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sorong

Pada tanggal 22 April 2026 .

Kepala Loka Penataan

Ruang Laut Sorong



Henrik Sombo

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA LOKA
 PENATAAN RUANG LAUT SORONG
 NOMOR 4/LPRL.2/PRL.140/IV/2026
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG

Nama Pelayanan : Pendampingan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
<i>A. Komponen Service Delivery</i>		
1.	Persyaratan	: Pendampingan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) : 1. Menyiapkan data identitas pemohon, data teknis kegiatan dan dokumen pendukung lainnya; 2. Melakukan permohonan pendampingan permohonan KKPRL melalui laman www.kawanruanglaut.timurbersinar.com .
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: Pendampingan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) : 1. Mengakses laman www.kawanruanglaut.timurbersinar.com ; 2. Pemohon mengisi identitas berupa a) Jenis Pemohon (Perorangan/Intansi/Perusahaan) b) Nama Lengkap

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		<p>c) Nomor WhatsApp d) Email Aktif e) Alamat (Opsional)</p> <p>3. Pemohon mengisi data teknis kegiatan berupa a) Sifat (Non Berusaha/Berusaha) b) Lokasi (Kab/Kota) c) Jenis Kegiatan d) Dimensi (Luasan/Panjang)</p> <p>4. Pemohon memilih Jenis Layanan Asistensi atau Konsultasi;</p> <p>5. Pemohon mengunggah draft prososal pengajuan KKPRL dan File Koordinat (opsional) untuk Jenis Layanan Asistensi;</p> <p>6. Pemohon memilih lokasi layanan;</p> <p>7. Pemohon menentukan jadwal temu;</p> <p>8. Admin layanan melakukan verifikasi permohonan pendampingan dan menyiapkan ruang pendampingan secara daring (bagi pemohon yang memohonkan pendampingan secara daring);</p> <p>9. Koordinator layanan menunjuk petugas layanan untuk mendampingi pemohon;</p> <p>10. Petugas layanan melakukan konfirmasi janji temu dengan pemohon;</p> <p>11. Petugas layanan dan pemohon melakukan pendampingan sesuai jadwal yang ditentukan;</p> <p>12. Petugas layanan menyusun berita acara hasil pendampingan;</p> <p>13. Petugas dan pemohon menandatangani berita acara hasil pendampingan dan menyampaikan kepada pemohon.</p>

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
3	Jangka Waktu Pelayanan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu yang diperlukan dalam proses Pendampingan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) adalah maksimal 2 hari kerja di luar masa tunggu jadwal temu; 2. Pelayanan dihari biasa dilakukan pada hari Senin s.d. Kamis (pukul 07.30–16.00 WIT) dan Jum'at (pukul 07.30–16.30 WIT); 3. Pelayanan dibulan Ramadhan dilakukan pada hari Senin s.d. Kamis (pukul 08.00–15.00 WIT) dan Jum'at (pukul 08.00–15.30 WIT); 4. Pelayanan hari Senin s.d. Kamis dilaksanakan secara daring dan luring, sementara hari jum'at hanya secara daring* 5. Pelayanan libur di hari Sabtu-Minggu dan hari libur nasional/fakultatif. <p>*menyesuaikan kebijakan dari pemerintah pusat dan dapat berubah sewaktu-waktu</p>
4	Biaya/Tarif :	Biaya dalam proses Pendampingan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) adalah Rp.0,- (nol) rupiah.
5	Produk Layanan :	Berita Acara Pendampingan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
6	Penanganan pengaduan, Saran dan masukan :	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor LPRL Sorong, Jalan KPR PDAM KM 10, Klawuyuk, Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya. 98417 • Telepon/<i>Whatsapp</i> Pelayanan/Pengaduan : 08114874148

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> • Email: lpriisorong@kcp.go.id • Website: www.lapor.go.id • Kotak Pengaduan di Kantor LPRL Sorong
B. Komponen <i>Manufacture</i>		
7	Dasar hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 j.o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Peizinan Berusaha Berbasis Resiko; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		<p>10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Penataan Ruang Laut;</p> <p>12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut;</p> <p>13. Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.</p>
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan; 2. Fasilitas umum : ruang tunggu, fasilitas parkir kendaraan tamu (kendaraan roda 2 dan roda 4), toilet khusus pengguna jasa layanan untuk pria dan wanita (terpisah), <i>smooking room</i>, mushola, ruang pengaduan dan konsultasi, sarana <i>print</i> dan <i>fotocopy</i>, <i>wifi</i>, kotak saran/pengaduan, dan mesin antrian; 3. Fasilitas bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus: <i>nursery room</i> dan ruang bermain anak, toilet khusus, kursi roda, jalur landai, <i>guiding block</i>, loket khusus, alat bantu dengar dan pegangan /rambatan; 4. Perangkat penunjang pelayanan, seperti komputer/laptop, kamera digital, drone, gps, <i>leaflet</i>,

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		buku saku, dan aplikasi KawanRuangLaut/e-Sea/OSS.
9	Kompetensi Pelaksana	: 1. Memiliki kompetensi administrasi; 2. Memiliki kompetensi teknis dalam bidang Penataan Ruang Laut (Regulasi dan peraturan, Sistem Informasi Geografi, Kelautan, Sosial Ekonomi Masyarakat, dll); 3. Memiliki kompetensi bidang pelayanan publik.
10	Pengawasan Internal	: 1. Dilakukan oleh Kepala LPRL Sorong; 2. Dilakukan pengendalian internal oleh tim pengendalian gratifikasi LPRL Sorong.
11	Jumlah Pelaksana	: 18 Orang.
12	Jaminan Pelayanan	: Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan: 1. Maklumat Pelayanan LPRL Sorong; 2. Janji Pelayanan 3 M <ul style="list-style-type: none"> • Melayani Sepenuh Hati diawali Senyum Salam Sapa • Memberikan Mutu Pelayanan Sesuai SOP dan Standar Pelayanan • Menerima Kritik dan Saran untuk Perbaikan 3. Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Layanan LPRL Sorong; 4. Moto Pelayanan BERSINAR (Bersih, Sinergis, Integritas dan Terarah);
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan	: 1. Ruang pelayanan dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) serta Kotak Pertolongan Pertama

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
	pelayanan	Pada Kecelakaan (P3K); 2. Tersedia Jalur Evakuasi; 3. Tersedia tempat parkir yang memadai bagi pengguna jasa serta jalur khusus bagi penyandang disabilitas.
14	Evaluasi Kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 2. Pedoman MenPAN RB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Evaluasi kinerja diukur melalui kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Ditetapkan di Sorong

Pada tanggal 22 April 2026 .

Kepala Loka Penataan

Ruang Laut Sorong



Hendrik Sombo